

**PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN
2021 TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI DI SEKOLAH
DASAR NEGERI 27 KOTA SELATAN KOTA
GORONTALO**

**Oleh:
AFIK S. MUDA
NIM: S.2120064**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TERHADAP EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI DI SEKOLAH DASAR
NEGERI 27 KOTA SELATAN KOTA GORONTALO**

Oleh:

AFIK S. MUDA

NIM: S2120064

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN : 0913027101

Pembimbing II



Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP
NIDN :-

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN : 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TERHADAP EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI DI SEKOLAH DASAR
NEGERI 27 KOTA SELATAN KOTA GORONTALO**

Oleh:

AFIK S. MUDA

NIM: S2120064

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan di setujui
Oleh tim penguji Pada Tanggal

Komisi Penguji :

1. Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
2. Purwanto, S.IP.,M.Si
3. Swastiani Dunggio, S.IP.,M.Si
4. Dr. Moch. Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
5. Deliana Vitasari Djakaria, S.IP.,M.IP

:
:
:
:
:


Mengetahui :

**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913078602



Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN: 0926096601

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afik S. Muda

Nim : S2120064

Konsentrasi : Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

1. Skripsi yang berjudul **Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo** benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan saran Tim Pembimbing serta Tim penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan sanksi hukum yang berlaku.
4. Demikian pernyataan ini penulis buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Gorontalo, Februari 2024

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
2DAD 3/ 2023 16815

Afik S. MUDA

NIM. S2120064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Memulai dengan Keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh Kebahagiaan."

"Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. AL – Insyirah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, karena atas izin , rahmat dan hidayahnya, skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik walaupun tidak sempurna dan masih terdapat kekurangan.

Dan juga ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang terbaik untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Dosen pembimbing saya, yang telah membimbing saya sampai mendapatkan gelar sarjana

Staf pengajar dan civitas jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo dan juga rekan-rekan angkatan 2020

Rekan – rekan Seperjuangan dalam Organisasi Gerakan Pramuka dalam Hal ini Dewan Kerja Cabang Kota Gorontalo

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo ”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Ichsan Gorontalo. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tua Saya Bapak Iwan Muda dan Ibu Samsia Pomontolo yang Sampai dengan Selesaiannya Skripsi ini terus menyemangati dan mendukung dari segala hal.
2. Bapak Dr Moch Sakir, S.Sos., M.Si dan Ibu Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP Selaku Dosen Pembimbing yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa pengerjaan Skripsi ini.
3. Kepala SDN 27 Kota Selatan Kota Gorontalo Ibu Fauziah A.K Uno, S.Pd., M.Pd dan Seluruh Staf atas kesempatan dan bantuan yang di berikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang di perlukan selama penulisan Skripsi ini
4. Teman-temanku satu bimbingan penelitian proposal yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para

pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Gorontalo, Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep kebijakan publik.....	8
2.2 Konsep kebijakan pendidikan	12
2.3 Konsep implementasi kebijakan	14
2.4 Indikator implementasi kebijakan	17
2.5 Konsep efektivitas	21
2.6 Indikator Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru	24
2.7 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.....	26
2.8 Kerangka pemikiran.....	28
2.9 Hipotesis.....	30

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian.....	31
---------------------------	----

3.2	Desain penelitian.....	31
3.3	Operasionalisasi variabel	32
3.4	Populasi.....	34
3.5	Sampel.....	35
3.6	Jenis dan sumber data.....	35
3.7	Teknik pengumpulan data.....	35
3.8	Prosedur penelitian.....	36
3.9	Teknik analisis data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1	Visi dan misi	41
4.1.2	Tugas pokok dan fungsi.....	42
4.2	Hasil Penelitian.....	49
4.3	Gambaran variabel penelitian	52
4.3.1	Gambaran implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X).....	53
4.3.2	Gambaran efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y).....	58
4.4	Hasil uji statistik	64
4.5	Pembahasan hasil penelitian.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan.....	77
5.2.	Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel X dan Y.....	33
Tabel 3.2 Interpretasi koefisien korelasi	38
Tabel 4.1 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X).....	50
Tabel 4.2 Efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y)....	51
Tabel 4.3 Uji reliabilitas implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)... ..	52
Tabel 4.4 Uji reliabilitas efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y).....	52
Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan memiliki metode dan prosedur kerja yang jelas dalam penerimaan peserta didik baru... ..	54
Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan memiliki kejelasan standar yang harus dipedomani dalam penerimaan peserta didik baru.....	55
Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang orang tua dan peserta didik dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi... ..	55
Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang terdapat kesesuaian antara ketentuan	

sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dengan harapan mereka.....	56
Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi... ..	57
Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang terdapat koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.....	58
Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang terdapat dukungan masyarakat terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi... ..	59
Tabel 4.12 Tanggapan responden tentang terdapat upaya pemerintah kota dalam memberikan solusi terhadap persoalan dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.....	59
Tabel 4.13 Tanggapan responden tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat (sekolah menjadi dekat dari rumah).....	60
Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mewujudkan adanya pemerataan akses pendidikan... ..	61

Tabel 4.15 Tanggapan responden tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mewujudkan pemerataan mutu pendidikan...	62
Tabel 4.16 Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo mengadakan sosialisasi yang efektif terkait sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi kepada semua sekolah...	62
Tabel 4.17 Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo melakukan pengembangan konsensus yang efektif dengan semua sekolah untuk menyukkseskan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.	63
Tabel 4.18 Tanggapan responden tentang Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi...	64
Tabel 4.19 Tanggapan responden tentang Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan sudah siap dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi...	65
Tabel 4.20 Tanggapan responden tentang orang tua dan peserta didik sudah paham dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi...	65
Tabel 4.21 Tanggapan responden tentang terpenuhinya tenaga pendidik (guru)	

dan tenaga kependidikan yang kompeten di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan.....	66
Tabel 4.22 Tanggapan responden tentang Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai... ..	67
Tabel 4.23 Korelasi variabel X dan Y.....	68
Tabel 4.24 Koefisien variabel X dan Y.....	69

ABSTRAK

AFIK S. MUDA. S2120064. PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 27 KOTA SELATAN KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 46 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, yakni sebesar 0,572 atau 57,2%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dan kurangnya sosialisasi terkait sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi kepada semua sekolah. Hasil penelitian lainnya, yakni orang tua dan peserta didik masih kurang dapat menerima dan menyesuaikan diri serta kurang paham terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.

Kata kunci: implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, efektivitas, jalur zonasi

ABSTRACT

AFIK S. MUDA. S2120064. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE REGULATION NUMBER 1 OF 2021 ON THE EFFECTIVENESS OF NEW STUDENT ADMISSIONS FOR THE ZONING SYSTEM AT THE STATE ELEMENTARY SCHOOL 27 OF KOTA SELATAN IN GORONTALO CITY

This study aims to find the effect of the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 on the effectiveness of new student admissions for the zoning route at State Elementary School 27 of Kota Selatan in Gorontalo City. This study employs a quantitative approach with a survey method. The number of samples in this study covers 46 people. The data analysis method uses simple linear regression analysis. The results show that the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 affects the effectiveness of new student admissions for the zoning route at State Elementary School 27 of Kota Selatan in Gorontalo City, namely 0.572 or 57.2%. The results also show that there is still a lack of good coordination between the Education Office and State Elementary School 27 of Kota Selatan in Gorontalo City in implementing the new student registration system or model of the zoning system and the lack of socialization related to the new student registration system or model of the zoning system to all schools. The other results indicate that parents and students are still less able to accept and adjust and do not understand the system or model for registering new students for the zoning system.

Keywords: implementation of Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021, effectiveness, zoning system



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendidikan merupakan cara utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini disadari karena kualitas sumber daya manusia merupakan penentu untuk maju tidaknya sebuah negara. Semua negara yang dikategorikan negara-negara maju, memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal karena kemajuan sistem pendidikannya, melalui kebijakan pendidikan yang buatnya. Bakry (2017:1) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung dibuat oleh pihak tertentu (dalam hal ini pemerintah) guna mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya dalam pasal 5 angka (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang menentukan sumber daya manusia suatu bangsa. Pendidikan diharapkan mampu menegakkan nilai-nilai manusia universal, kualitas sumber daya manusia, dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Dalam kaitan dengan isi dan metode, pendidikan seharusnya mampu mengembangkan kebutuhan dasar peserta didik, pemberdayaan kemampuan mereka dalam menghadapi problema kritis, diantaranya melawan kemiskinan, peningkatan produktivitas, dan perbaikan kondisi hidup. Peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kewajiban pemerintah. Untuk melaksanakan dan mencapai semua hal tersebut, tentunya harus melalui pendidikan. Pendidikan nasional sampai saat ini, masih diperhadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan dan permasalahan pendidikan nasional, yakni belum memadainya mutu pendidikan, baik secara nasional maupun global. Berdasarkan data terbaru yang dirilis world top20.org (kumpulan data statistik dari 5 organisasi internasional, yakni OECD, PISA, UNESCO, EIU, TIMSS, PIRL), peringkat pendidikan Indonesia pada tahun 2023 berada di urutan ke 67 dari 209 negara di dunia. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke 66 dan Serbia di peringkat ke 68. Peringkat tersebut berdasarkan lima tingkat pendidikan, yakni tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini 68 persen. Tingkat penyelesaian sekolah dasar 100 persen, tingkat penyelesaian sekolah menengah 91,9 persen, tingkat kelulusan SMA 78 persen, dan tingkat kelulusan perguruan tinggi 19 persen.

Untuk itulah, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan dalam sektor pendidikan, baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah. Menurut Zulkarnaen dan Handoyo (2019), dalam usaha mencapai target pembangunan pendidikan terdapat beberapa permasalahan, diantaranya ialah akses pendidikan dan distribusi guru yang belum merata serta sarana prasarana pendidikan yang terbatas. Permasalahan lain yang terjadi adalah munculnya anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan persepsi mengenai sekolah favorit dan tidak favorit, Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengesahkan kebijakan pemerintah, yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi pada tahun 2017. Pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Menurut Mahpudin (2020), kebijakan sistem zonasi merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sistem zonasi diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan gap kualitas sekolah antara yang tertinggi dan yang terendah, sehingga semua sekolah diharapkan sama dalam hal kualitas. Sistem zonasi dipandang sebagai solusi bagi peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu untuk dapat memperoleh

pendidikan yang berkualitas di sekitar tempat tinggal mereka. Penerapan sistem zonasi yang sudah diberlakukan dalam PPDB, seharusnya berfungsi untuk meniadakan status sekolah favorit atau sekolah unggulan.

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, masih banyak ditemui permasalahan. Demikian halnya yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo. dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua peserta didik baru, yakni banyak orang tua murid yang pada umumnya merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon peserta didik untuk melanjutkan sekolah, dimana pihak sekolah akan mengutamakan calon peserta didik yang radius tempat tinggalnya dekat dari sekolah, sosialisasi sistem zonasi masih minim sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda dari orang tua calon peserta didik baru dan juga dari pihak pemerintah Kota Gorontalo terhadap aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi, yang berakibat pada adanya aturan yang dimodifikasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem zonasi yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Di samping itu, permasalahan lain menyangkut ketersediaan sekolah negeri belum merata, sementara aturan zonasi mewajibkan calon peserta didik mendaftar ke sekolah terdekat dengan rumahnya, dimana aturan ini menyebabkan beberapa calon peserta didik tidak dapat bersekolah karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya. Belum meratanya sekolah negeri tersebut diperparah dengan rasio daya tampung sekolah dengan lulusan sekolah asal belum seimbang. Dan permasalahan lain menyangkut masih adanya dikotomi disebagian orang tua terkait

sekolah unggulan dan nonunggulan, dimana sekolah unggulan diyakini dapat melahirkan lulusan yang memiliki kualitas melebihi sekolah nonunggulan.

Permasalahan yang timbul dalam sistem penerimaan peserta didik baru melalui zonasi tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan ini belum efektif dalam mengakomodasi kebutuhan calon peserta didik baru. Kebijakan zonasi pertama kali dilakukan pemerintah pada tahun 2017, namun sampai sekarang masih banyak permasalahan dan kontroversi di masyarakat. yakni aturan zonasi membuat calon peserta didik baru dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dalam hal ini, pemerintah dinilai belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam kaitan ini, pendidikan merupakan unsur penting yang harus mendapat prioritas utama. Pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsabangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan, (Muhardi, 2004). Dalam kerangka itulah, pendidikan diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan seutuhnya setiap orang, baik jiwa, raga, intelegensi, kepekaan, estetika, tanggungjawab, dan nilai-nilai spiritual. Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Dalam dunia yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, pendidikan tampak sebagai salah satu kekuatan pendorong

untuk meningkatkan kekuatan imajinasi dan kreativitas sebagai ungkapan dari kebebasan manusia dan standarisasi tingkah laku perorangan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan secara merata dengan keunggulan dan penyeimbangan antara pemanfaatan dengan prestasi. Tujuan pendidikan ini akan dapat tercapai apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan terjaminnya kualitas lulusan, manajemen proses. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut:

Seberapa besar pengaruh implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Untuk praktisi. Sebagai bahan masukan bagi kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, agar penerimaan peserta didik baru jalur zonasi dapat berjalan efektif.
2. Untuk akademisi. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai konsep kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan.
3. Untuk peneliti. Sebagai bahan referensi bagi pembaca dan bahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep kebijakan publik

Kebijakan publik merujuk pada semua wilayah tindakan pemerintah yang membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang biasanya merujuk pada rubrik kebijakan sosial termasuk pendidikan. Penting untuk dipahami bahwa perbedaan domain kebijakan berhubungan dengan yang lainnya.

Kebijakan publik dapat berupa hukum, statuta, legislasi, perintah eksekutif, regulasi, dan putusan pengadilan (Kraft dan Furlong dalam Nugroho, 2018). Kebijakan publik dapat berupa peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yaitu disebut konvensi (Nugroho, 2018). Level kebijakan publik dapat berupa kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi tertentu. Kebijaksanaan pelaksanaan yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum dan kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan (Abidin, 2017).

Disisi lain, Dye (dalam Islamy, 2004:19), mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik

semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Kemudian, Easton (dalam Agustino, 2019:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Pemahaman kebijakan publik yang memiliki dimensi yang luas dikemukakan oleh Friedrich, yang memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. (Winarno, 2017:21). Dari pemahaman tersebut, Friedrich berpendapat bahwa kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai pemahaman kebijakan publik yang penting, sekaligus maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah, mungkin tidak selalu mudah dipahami.

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah:

Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy decisions*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya tuntutan-tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.

Keputusan kebijakan (*policy demand*) merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*) merupakan pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam

kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat-pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Hasil-hasil kebijakan dapat diungkapkan sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah dan keberadaannya perlu dibedakan dari apa yang dinyatakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu. Disini perhatian difokuskan kepada masalah-masalah seperti pembayaran pajak, pembangunan jalan-jalan raya, penghilangan hambatan-hambatan perdagangan, maupun pemberantasan usaha-usaha penyelundupan barang. Penyelidikan mengenai hasil-hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan bahwa kebijakan dalam kenyataannya agak atau sangat berbeda dari apa yang tersirat dalam pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan demikian, dapat dibedakan antara dampak-dampak kebijakan dengan hasil-hasil kebijakan. Hasil-hasil kebijakan lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Menurut (Hayat:22), kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar

yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

2.2 Konsep kebijakan pendidikan

Bagi suatu masyarakat, hakekat pendidikan diharapkan mampu berfungsi menunjang bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya kepada generasi mudanya. Tiap masyarakat selalu berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode zamannya kepada generasi muda melalui pendidikan, atau secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian, fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses sosialisasi (Nasution, dalam Rahmat, 2015: 12). Dalam pengertian sosialisasi tersebut, dapat disimpulkan

bahwa aktivitas pendidikan sebenarnya sudah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. (Nugroho, 2018: 36). Sebagaimana di kemukakan oleh Mark Olsen dan Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (Nugroho, 2018: 36).

Disisi lain, Gamage dan Pang (dalam Hasbullah, 2019:41), kebijakan pendidikan dapat juga dipahami sebagai perangkat panduan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan persoalan substantif . Garis panduan yang dimaksud mencakup istilah umum (general term), dan tindakan yaitu yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan masalah yang ada.

Garis panduan atau kebijakan pendidikan menjadikan kepala sekolah, staf, dan personalia lainnya sebagai warga sekolah dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan arah yang jelas.

Adapun menurut Hasbullah (2019:41), kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

2.3 Konsep implementasi kebijakan

Pada aspek implementasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang sudah diformulasikan dapat berjalan dengan baik. Kompetensi dan kelengkapan sarana prasarana kebijakan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya infrastruktur kebijakan adalah menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang dijalankan sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Kemudian, Nugroho (2015: 158-160), mengatakan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

Disisi lain, Tachjan (2016:25) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan

ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab (2016:65), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa setelah kebijakan tersebut dirumuskan maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan cara menjabarkannya dalam produk-produk hukum atau instruksi-instruksi lainnya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu proses yang dinamis, yaitu pelaksana dari suatu kebijakan tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan.

2.4 Indikator implementasi kebijakan

Dalam penelitian ini, indikator implementasi kebijakan digunakan pendapat Tachjan (2016:37) yang menyimpulkan bahwa indikator komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas:

a) Program (kebijakan) yang dilaksanakan

Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, dan budget. Sehubungan dengan penyusunan program tersebut di atas, dalam rangka untuk memudahkan proses pengendalian serta pembuatan alokasi sumber dayanya dengan baik, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai suatu format untuk presentasi informasi anggaran.

Berdasarkan permasalahan pokok yang berkembang serta prioritas pemecahannya pada setiap unit administratif, program (rangkaian kegiatan pemecahan masalah) tersebut dapat dikelompokkan secara berjenjang ke dalam “Program categories, Program sub-categories, Program elements” (Zwick dalam Djamaludin, 2007: 82 83).

b) Target groups

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti : besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik

akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

c) Unsur pelaksana (*implementor*)

Dapat berupa organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik (Sharkansky, Ripley dan Franklin, dalam Tachjan, 2016:27) pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade (dalam Tachjan, 2016:27) menyebutnya dengan istilah *implementing organization*, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Jadi unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya ia melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, dan penilaian.

Selanjutnya dalam phase kedua yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah pengorganisasian. Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui peng-organisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang-orang tersebut perlu dimotivasi (*motivating*) agar mereka mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program. Sebagai phase terakhir yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan, termasuk cara-cara untuk terus-menerus meninjau hasil-hasil sewaktu program itu dalam proses pelaksanaan. Jadi, sambil berlangsungnya kegiatan operasional, pengawasan dilakukan. Maksud dan sasaran utama pengawasan adalah untuk berusaha agar seluruh kegiatan operasional itu berlangsung dengan daya guna, hasil guna dan produktivitas yang tinggi dan dengan hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditentukan serta terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasional.

Kemudian, apabila suatu tahap pelaksanaan kegiatan operasional telah selesai dilaksanakan misalnya atas dasar satu kurun waktu tertentu maka perlu dilakukan penilaian, dengan maksud untuk memperoleh masukan yang tepat tentang perbandingan antara hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Bilamana terdapat kesenjangan di antara kedua jenis hasil

tersebut, perlu dilakukan pengkajian (analisis) yang mendalam untuk menentukan faktor-faktor penyebabnya.

d) Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik)

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan, adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Variabel ini menurut Van Meter dan Van Horn, mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

2.5 Konsep efektivitas

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat

tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktivitas itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Effendy (2018:14) efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2015:109).

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktivitas itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Adisasmita (2015:170) efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu

efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda

Disisi lain, Mahmudi (2019:86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.³ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai.

Dalam konteks pencapaian tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaransasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Mahsun (2016:182) mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Westra dan Syamsi (2019:108) mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Istilah efektif kerja mempunyai pengertian keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.

2.6 Indikator Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila hasil dari perilaku manusia dalam organisasi, dimana dengan menggunakan pengetahuannya tentang bagaimana manusia bertindak dalam organisasi, bagaimana hubungan antara manusia dalam organisasi khususnya mengenai bagaimana anggotanya untuk bertindak dalam melaksanakan tugas organisasi. Sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan dinyatakan efektif.

Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2017) mengungkapkan ada 3 kriteria dalam efektivitas. Ia mengatakan kriteria efektivitas sebagai berikut:

a) Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari dua sub-kriteria, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

b) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Kemampuan adaptasi ini sifatnya lebih abstrak dibanding dengan masalah yang lain seperti produksi, keuangan, efisiensi, dan sebagainya. Walaupun sifatnya lebih abstrak, tetapi bisa diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidup bisa terancam. Manajemen dapat membuat kebijakan yang dapat merangsang kesiap-siapan terhadap perubahan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi perubahan, paling tidak perlu disadari bahwa harus ada ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini. Dengan adanya perubahan diharapkan organisasi bisa berkembang.

2.7 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Salah satu kebijakan pemerintah terkait pendidikan ialah Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Dalam Permendikbut tersebut, turut mengatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan. Kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya penerimaan peserta didik baru. Ulfah, dkk (2016:4) mengatakan bahwa penerimaan peserta didik baru

merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru.

Sistem zonasi adalah penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem zonasi mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan sistem Bina Lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan, yaitu mencapai 50%.

Pada pelaksanaan seleksi PPDB ada sekolah yang mengutamakan zonasi dan ada yang mengutamakan nilai. Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 13 dan 14 Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Keterangan domisili dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Adapun isi dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 13 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru yaitu: Jalur zonasi terdiri atas:

- a) jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b) jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan

- c) jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.


Kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena adanya keluhan para orang tua yang merasa terkesampingkan dari sekolah yang awalnya akan dimasuki oleh anaknya. Namun, karena sekolah tersebut lebih mengutamakan peserta didik yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan yang sesuai dengan kriteria sekolah. Maka, mau tidak mau para orang tua harus menyekolahkan anak mereka di sekolah lain yang mau menerima dengan konsekuensi adalah jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang lumayan jauh. Pilihan lainnya adalah menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi daripada sekolah negeri, yang mana hal tersebut cukup memberatkan bagi masyarakat di ekonomi menengah ke bawah. Berangkat dari keluhan tersebutlah kebijakan ini dibuat. (Widyastuti, 2020).

2.8 Kerangka Pemikiran

Pendidikan diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan seutuhnya setiap orang, baik jiwa, raga, intelegensi, kepekaan, estetika, tanggungjawab, dan nilai-nilai spiritual. Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Dalam dunia yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, pendidikan tampak sebagai salah satu kekuatan pendorong untuk meningkatkan kekuatan imajinasi dan kreativitas sebagai ungkapan dari kebebasan manusia dan

standarisasi tingkah laku perorangan. Untuk itulah, berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, agar pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut ialah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Untuk melihat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X) digunakan pendapat Tachjan (2016:37) yang menyimpulkan bahwa indikator komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas: a) program (kebijakan) yang dilaksanakan, b) target groups, c) unsur pelaksana (*implementor*), dan d) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Adapun untuk melihat efektivitas penerimaan peserta didik baru (variabel Y) digunakan pendapat Steers dalam Tangkilisan (2017) mengungkapkan ada 3 kriteria dalam efektivitas, yakni: a) pencapaian tujuan, b) integrasi, dan c) adaptasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran berikut:



Menurut Riduwan (2020:35) hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “hupo” (sementara) dan thesis (pernyataan atau teori). Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo.

Ha : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah pengaruh implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo. Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan waktu kira-kira 3 bulan.

3.2 Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei, yakni melalui pendekatan ini pemecahan masalah penelitian akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan keadaan subjek maupun objek penelitian. Pendapat tersebut didasarkan pada pendapat Singarimbun dan Effendy (2016:5), yaitu apabila peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis maka dinamakan penelitian penjelasan (*Eksplanatory research*). Sedangkan menurut Sugiyono (2018:8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif (statistik) dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.3 Operasionalisasi variabel

Untuk memudahkan pengukuran setiap variabel, maka perlu di dilakukan operasionalisasi variabel penelitian terlebih dahulu, yakni sebagai berikut.

Tabel 3.1
Operasionalisasi variabel X dan Y

Variabel	Uraian	Indikator-indikator	Skala
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X) Menurut Tachjan (2016:37)	Rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru jalur zonasi kepada masyarakat, dengan komponen sebagai berikut.	a) Program (kebijakan) yang dilaksanakan ialah pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dapat dipahami oleh pelaksana, yakni Dinas Pendidikan dan sekolah. Di samping itu, juga ada kejelasan tentang metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. b) Target groups ialah masyarakat yang merupakan pihak yang akan terkena ketentuan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, dimana ketentuan permen tersebut sesuai dengan harapan mereka. c) Unsur pelaksana (<i>implementor</i>) ialah pihak yang bertanggungjawab melaksanakan permen, yakni Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, dimana mereka	

		<p>mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program.</p> <p>d) Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) ialah adanya dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan</p>	
<p>Efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y)</p> <p>Menurut Steers dalam Tangkilisan (2017)</p>	<p>Kemampuan organisasi pelaksana melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) serta tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya, yang berupa:</p>	<p>a) Pencapaian tujuan ialah tercapainya tujuan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, yakni mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat, adanya pemerataan akses pendidikan, dan pemerataan mutu pendidikan.</p> <p>b) Integrasi ialah yaitu tingkat kemampuan organisasi pelaksana yakni Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan pihak sekolah untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus.</p> <p>c) Adaptasi ialah sampai seberapa jauh organisasi pelaksana mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern</p>	Ordinal

		yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan, seperti apakah sekolah sudah siap dengan sistem yang baru, orang tua dan peserta didik sudah paham dengan sistem yang baru, dan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.	
--	--	--	--

Indikator setiap variabel akan diuji dengan mengajukan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan, dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner yang diisi meliputi 5 (lima) pilihan jawaban yaitu:

- Sangat setuju (SS) : bobot 5
 Setuju (S) : bobot 4
 Ragu-ragu (R) : bobot 3
 Tidak setuju (TS) : bobot 2
 Sangat tidak setuju (STS) : bobot 1

3.4 Populasi

Menurut Arikunto (2016:130) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Subtek penelitian tersebut yang nantinya akan dipelajari oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan.

3.5 Sampel

Menurut Arikunto (2016:131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Karena jumlah peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan relatif besar, maka penarikan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018:85) sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni orang tua peserta didik yang langsung mengantarkan anaknya mendaftar melalui sistem zonasi dan bersedia untuk menjawab kuesioner, yakni sebanyak 46 orang.

3.6 Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh orang tua peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan, melalui kuesioner.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, maupun arsip, yang dapat mendukung kelengkapan dari data primer yang diambil di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan.

3.7 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a) Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti yang nantinya akan diberikan kepada responden yang telah dipilih. Pertanyaan dalam kuesioner nantinya akan terdiri dari lima pilihan jawaban.

- b) Observasi, yaitu kegiatan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas aparatur dalam melaksanakan tugas, serta mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian.

3.8 Prosedur penelitian

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang baik sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan andal. Untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan handal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data objektif.

3.8.1 Uji validitas

Validitas menurut Arikunto (2016:168) ialah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Untuk pengujian menggunakan rumus angka kasar sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya sampel

X = variabel independent

Y = variabel dependent

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus:

$$t \text{ hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai t hitung

n = Jumlah responden

r = Koefisien korelasi hasil r hitung

Selain itu, angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan diubah menjadi nilai t-student dan dibandingkan dengan t-tabel pada derajat kebebasan ($n-2$) signifikansi yang dipilih. Jika nilai t yang diperoleh berdasarkan perhitungan lebih besar dari nilai t tabel, maka pertanyaan dikatakan valid, dan jika nilai t kurang dari atau sama dengan nilai t tabel, pertanyaan dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk menentukan nilai besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasi, digunakan interpretasi koefisien korelasi, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Interpretasi koefisien korelasi

Interval Koefisien	Keterangan
0,80 - 1,000	Sangat kuat
0,60 - 0,799	Kuat

0,40 - 0,599	Cukup kuat
0,20 - 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat rendah

Sumber : Riduwan (2020:136)

3.8.2. Uji reliabilitas

Instrument yang valid adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Dan untuk menguji reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach (α) dilakukan untuk jenis data interval (alat mudah) yang sudah memiliki tingkat kepercayaan atau confidence yang dapat diterima jika nilai confidence efficiency Reliabilitas yang diukur adalah variabel $\geq 0,60$ atau 60% .

Rumus yang digunakan yaitu rumus alfa cronbach (α) yaitu :

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum a^2}{a1^2} \right)$$

Keterangan:

α = Relibilitas intrument

k = Banyaknya pertanyaan

$\sum a^2$ = Jumlah pertanyaan

$a1^2$ = Total varians

3.9 Teknik analisis data

3.9.1 Rancangan uji hipotesis

Untuk memastikan apakah terdapat pengaruh implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier sederhana. Metode regresi linier sederhana dapat dilihat pada gambar berikut



Keterangan:

X : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

Y : Efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi

3.9.2 Pengujian hipotesis

Persamaan regresi:

$$\hat{Y} = a + b \cdot X$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

X : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

Y : Efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi

a : Nilai konstan atau harga Y jika $X = 0$

b : Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.

Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independent (bebas) terhadap variabel dependent (terikat) secara parsial maupun simultan, akan digunakan koefisien determinasi (KD) dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.1.1 Visi dan misi

Visi :

Menciptakan Siswa Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Berkarakter, Unggul Dalam Berprestasi, Bernalar Kritis, Bergotong Royong, Menguasai Iptek Yang Dilandasi Imtaq Dan Berwawasan Lingkungan.

Misi :

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah.
3. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebhinekaan global, mencintai budaya local, dan menjunjung nilai gotong royong.
4. Mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keberagaman minat dan bakat peserta didik.
5. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, nyaman dari efektivitas kegiatan pendidik dan peningkatan mutu serta berprestasi.
6. Melibatkan warga sekolah dalam menguasai iptek yang dilandasi imtaq.
7. Menumbuhkembangkan kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat.

4.1.2 Tugas pokok dan fungsi

1. Kepala sekolah

a) Merencanakan Program

Merumuskan, Menetapkan, Dan Mengembangkan Visi Serta Misi Sekolah Hingga Membuat Rencana Kerja Sekolah (Rks) Dan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (Rkas) Dan Membuat Perencanaan Program Induksi

b) Melaksanakan Program

Menyusun Berbagai Program Kerja Sekolah, Struktur Organisasi, Serta Mengatur Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Per Semester Maupun Tahunan.

c) Melaksanakan Pengawasan

Melaksanakan Program Supervisi, Evaluasi Diri Sekolah (Eds), Evaluasi Kurikulum, Dan Evaluasi Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dan Mempersiapkan Semua Kelengkapan Akreditasi Sekolah.

d) Melaksanakan Kepemimpinan Sekolah

Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu hingga menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik.

e) Menerapkan Sistem Informasi Sekolah

Kepala sekolah harus bisa menciptakan atmosfer akademik yang kondusif. dengan cara membangun budaya sekolah untuk menciptakan Suasana Yang Kompetitif bagi siswa serta rasa tanggung jawab bagi guru. selain itu, bertugas juga untuk dapat menimbulkan rasa nyaman dalam kegiatan bekerja dan belajar.

2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

- a) Bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan implementasi kurikulum sekolah.
- b) Memastikan kurikulum sekolah sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Menyusun dan memastikan implementasi program pembelajaran yang efektif dan berkualitas.
- d) Berkomunikasi dan bekerjasama dengan guru dan staf bidang kurikulum untuk memastikan kurikulum sekolah berjalan dengan baik.
- e) Menyelenggarakan rapat bidang kurikulum secara berkala untuk membahas perkembangan dan evaluasi kurikulum.
- f) Mengembangkan dan memantau pelaksanaan program evaluasi hasil belajar siswa.
- g) Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan program pengembangan profesi guru.
- h) Menyediakan informasi dan bimbingan bagi guru dan staf sekolah yang berkaitan dengan kurikulum.

- i) Mendukung dan mempromosikan inovasi dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan masyarakat.
- j) Memastikan adanya keterpaduan dan konsistensi antar mata pelajaran dalam kurikulum.

3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

- a) Menyusun program pembinaan siswa meliputi kepramukaan, pmr dan pesantren kilat
- b) Memberikan pengarahan, melaksanakan bimbingan, dan melakukan pengendalian kegiatan kesiswaan
- c) Membina pengurus dalam setiap organisasi
- d) Menyusun jadwal dan melaksanakan pembinaan secara berkala dan insidental
- e) Membina dan melaksanakan koordinasi 9k (keteladanan, ketertiban, keamanan, kebersamaan, kebersihan, keindahan, kerindangan, kesehatan, dan keterbukaan)
- f) Melaksanakan pemilihan calon siswa penerima beasiswa dan calon siswa berprestasi
- g) Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan yang diselenggarakan di luar sekolah
- h) Mengatur mutasi siswa
- i) Menyusun dan membuat tim kepanitiaan penerimaan siswa baru
- j) Mengatur, menyusun, dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah
- k) Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

- a) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.
- b) Mengatur pengadaan denah sekolah, organigram, papan data, atribut, label, dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan sekolah.
- c) Mengadministrasikan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah.
- d) Mengadakan alat-alat pembelajaran.
- e) Mengatur dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan atau rehabilitasi gedung, ruangan, halaman, kebun, sarana prasarana sekolah lainnya
- f) Melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap sarana sekolah (barang habis pakai / barang tidak habis pakai) serta peningkatan ketertiban administrasinya.
- g) Menyusun data/buku inventaris sarana dan prasarana sekolah secara periodik.
- h) Memberi nomor/kode peralatan / barang milik sekolah sesuai tahun pengadaanya.
- i) Menyusun buku peminjaman dan pengembalian peralatan.
- j) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasana sekolah.
- k) Membuat laporan kegiatan setiap akhir bulan.

5. Guru

Guru bertanggungjawab kepada kepala sekolah, dan mempunyai tugas pokok dan bertanggung jawab melaksanakan proses belajar dan mengajar secara efektif dan efisien.

Tugas pokok dan fungsi guru adalah sebagai berikut:

- a) Membuat / menyusun program pembelajaran
- b) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.
- c) Menyusun alat penilaian dan melaksanakan penilaian hasil belajar.
- d) Membuat dan mengisi daftar nilai siswa.
- e) Melaksanakan analisis hasil belajar.
- f) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.
- g) Melaksanakan kegiatan bimbingan siswa dalam proses belajar mengajar.
- h) Membuat atau menggunakan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar.
- i) Melakukan inovasi serta kreativitas yang menumbuhkan minat belajar siswa.
- j) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.
- k) Melakukan pengembangan setiap bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.
- l) Membuat lembaran kerja siswa (LKS).
- m) Membuat catatan-catatan tentang kemajuan belajar siswa yang dibina.
- n) Meneliti daftar hadir sebelum memulai melaksanakan kegiatan mengajar.

- o) Melakukan /mengatur ruang kelas, ruang praktikum agar terjaga kebersihan dan keindahan, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bagi setiap guru mengajar.
- p) Disiplin waktu mengajar agar target ketuntasan tercapai.
- q) Mematuhi kode etik profesional guru
- r) Disamping tugas pokok di atas, guru juga membantu kepala sekolah dalam urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah

6. Wali Kelas

Wali kelas adalah guru yang membantu kepala sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas, sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan gairah /minat siswa untuk berprestasi di kelas. Tugas pokok dan fungsi wali kelas sebagai berikut:

- a) Pengelola kelas.
- b) Mengetahui dan memahami situasi kelasnya.
- c) Menyelenggarakan administrasi kelas
- d) Memberikan motivasi kepada siswa agar belajar sungguh-sungguh baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- e) Memantapkan siswa di kelasnya, dalam melaksanakan tatakrama, sopan santun, tata tertib baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- f) Menangani / mengatasi hambatan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan kelas dan atau kegiatan sekolah pada umumnya.
- g) Mengarahkan siswa di kelasnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah seperti: upacara bendera, ceramah, pertandingan dan kegiatan lainnya.

- h) Memberikan masukan dalam penentuan kenaikan kelas bagi siswa di kelasnya.
- i) Mengisi / membagikan buku laporan pendidikan (rapor) kepada wali siswa.
- j) Mengajukan saran dan usul kepada pimpinan sekolah mengenai siswa yang menjadi bimbingannya.
- k) Mengarahkan siswa agar peduli dengan kebersihan dan peduli dengan lingkungannya
- l) Membuat laporan tertulis secara rutin setiap bulan.

7. Guru BK (Bimbingan Konseling)

Guru BK bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku dan juga memberikan konseling kepada siswa sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahan siswa. guru bimbingan dan konseling berperan dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar dapat memahami, memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab serta menjadi manusia yang mandiri.

4.2 Hasil penelitian

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo. Untuk itu, telah dibuatkan kuesioner yang terdiri atas 18 pertanyaan, yakni 8 pertanyaan untuk implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X) dan 10 pertanyaan untuk

efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y). Kuesioner tersebut telah diuji validitasnya dan reliabilitasnya.

4.2.1 Uji validitas kuesioner

Pengujian validitas kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dimana instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0,05$. Karena skala pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, maka uji validitas menggunakan korelasi *product moment*. Instrumen dikatakan valid dengan menggunakan kriteria apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Lebih jelasnya rekapitulasi hasil uji validitas instrumen atas indikator variabel penelitian ini disajikan pada tabel.

Tabel 4.1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)

Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} =$ 0,297	Keputusan
1	0.728	0,297	valid
2	0.647	0,297	valid
3	0.643	0,297	valid
4	0.559	0,297	valid
5	0.530	0,297	valid
6	0.627	0,297	valid
7	0.719	0,297	valid
8	0.647	0,297	valid

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa delapan pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk mengukur implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X), semuanya memiliki nilai r_{hitung}

lebih besar daripada nilai t tabel = 0,297 (nilai r hitung $>$ r tabel), sehingga dapat diputuskan bahwa kedelapan pertanyaan tersebut, dinyatakan valid.

Tabel 4.2. Efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y)

Pernyataan	r hitung	r tabel = 0,297	Keputusan
1	0.660	0,297	valid
2	0.733	0,297	valid
3	0.640	0,297	valid
4	0.563	0,297	valid
5	0.661	0,297	valid
6	0.622	0,297	valid
7	0.632	0,297	valid
8	0.658	0,297	valid
9	0.355	0,297	valid
10	0.645	0,297	valid

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa sepuluh pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk mengukur efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y), semuanya memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai t tabel = 0,297 (nilai r hitung $>$ r tabel), sehingga dapat diputuskan bahwa kesepuluh pertanyaan tersebut, dinyatakan valid.

4.2.2 Uji reliabilitas kuesioner

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten, jika pengukuran tersebut diulang. Metode yang sering digunakan untuk uji reliabilitas adalah dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Uji reliabilitas implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)

Cronbach's Alpha	N of Items (jumlah pernyataan)
0.875	8

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel 4.3, uji reliabilitas menunjukkan bahwa ada delapan pertanyaan yang diajukan untuk mengukur implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X). Berdasarkan hasil pengujian melalui metode *Cronbach's Alpha*, didapat nilai sebesar 0,875. Nilai ini lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, sehingga $cronbach's\ alpha = 0,875 > 0,60$. Hal ini berarti bahwa delapan pertanyaan dinyatakan reliabel sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

Kemudian, hasil uji reliabilitas efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y), adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4 Uji reliabilitas efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y)

Cronbach's Alpha	N of Items (jumlah pernyataan)
0.879	10

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel 4.4, uji reliabilitas menunjukkan bahwa ada sepuluh pertanyaan yang diajukan untuk mengukur efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y). Berdasarkan hasil pengujian melalui metode *Cronbach's Alpha*, didapat nilai sebesar 0,875. Nilai ini lebih besar dari nilai standar yakni

0,60, sehingga *cronbach's alpha* = 0,879 > 0,60). Hal ini berarti bahwa sepuluh pertanyaan dinyatakan reliabel sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

4.3 Gambaran variabel penelitian

Gambaran tentang variabel penelitian merupakan langkah awal penyajian data untuk mengetahui distribusi jawaban responden terhadap setiap pertanyaan variabel penelitian. Adapun deskripsi dari tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan dapat diuraikan berikut ini.

4.3.1. Gambaran implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X) merupakan variabel pertama, dimana untuk mengukur variabel ini telah diajukan delapan pertanyaan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.5

Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan memiliki metode dan prosedur kerja yang jelas dalam penerimaan peserta didik baru

Pertanyaan 1			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	23	50.0
B	Setuju (S)	15	32.6
C	Ragu-ragu (RR)	7	15.2
D	Tidak setuju (TS)	1	2.2
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
Jumlah		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan memiliki metode dan prosedur kerja yang jelas dalam penerimaan peserta didik baru, sebagian besar responden mengatakan sangat setuju, yakni sebanyak 23 orang atau 50,0%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan sudah memiliki metode dan prosedur kerja yang jelas dalam penerimaan peserta didik baru.

Tabel 4.6

Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan memiliki kejelasan standar yang harus dipedomani dalam penerimaan peserta didik baru

Pertanyaan 2			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	19	41.3
B	Setuju (S)	19	41.3
C	Ragu-ragu (RR)	7	15.2
D	Tidak setuju (TS)	1	2.2
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan memiliki kejelasan standar yang harus dipedomani dalam penerimaan peserta didik baru, sebagian besar responden mengatakan sangat setuju dan setuju, yakni sebanyak 19 orang atau 41,3%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan sudah memiliki kejelasan standar yang harus dipedomani dalam penerimaan peserta didik baru.

Tabel 4.7

Tanggapan responden tentang orang tua dan peserta didik dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi

Pertanyaan 3			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	10	21.7
B	Setuju (S)	14	30.4
C	Ragu-ragu (RR)	22	47.8
D	Tidak setuju (TS)	0	0
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang orang tua dan peserta didik dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sebagian besar responden mengatakan ragu-ragu, yakni sebanyak 22 orang atau 47,8%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang tua dan peserta didik masih kurang dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi

Tabel 4.8

Tanggapan responden tentang terdapat kesesuaian antara ketentuan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dengan harapan mereka

Pertanyaan 4			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	14	30.4
B	Setuju (S)	25	54.3
C	Ragu-ragu (RR)	7	15.2
D	Tidak setuju (TS)	0	0
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang terdapat kesesuaian antara ketentuan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dengan harapan mereka, sebagian besar responden mengatakan setuju, yakni sebanyak 25 orang atau 54,3%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sudah terdapat kesesuaian antara ketentuan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dengan harapan mereka.

Tabel 4.9

Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi

Pertanyaan 5			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	18	39.1
B	Setuju (S)	20	43.5
C	Ragu-ragu (RR)	6	13.0
D	Tidak setuju (TS)	1	2.2
E	Sangat tidak setuju (STS)	1	2.2
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sebagian besar responden mengatakan sangat setuju, yakni sebanyak 20 orang atau 43,5%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, sudah

mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang terdapat koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi

Pertanyaan 6			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	22	47.8
B	Setuju (S)	16	34.8
C	Ragu-ragu (RR)	16	34.8
D	Tidak setuju (TS)	0	0
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sebagian besar responden mengatakan sangat setuju, yakni sebanyak 22 orang atau 47,8%. Namun, cukup banyak responden yang memberi tanggapan ragu-ragu, yakni 16 orang atau 34,8%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sudah terdapat koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.

Tabel 4.11

Tanggapan responden tentang terdapat dukungan masyarakat terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi

Pertanyaan 7			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	14	30.4
B	Setuju (S)	23	50.0
C	Ragu-ragu (RR)	8	17.4
D	Tidak setuju (TS)	1	2.2
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang terdapat dukungan masyarakat terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sebagian besar responden mengatakan setuju, yakni sebanyak 23 orang atau 50,0%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sudah terdapat dukungan masyarakat terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.

Tabel 4.12

Tanggapan responden tentang terdapat upaya pemerintah kota dalam memberikan solusi terhadap persoalan dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi

Pertanyaan 8			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	14	30.4
B	Setuju (S)	21	45.7
C	Ragu-ragu (RR)	21	45.7
D	Tidak setuju (TS)	0	0
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang terdapat upaya pemerintah kota dalam memberikan solusi terhadap persoalan dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta

didik baru sistem zonasi, sebagian besar responden mengatakan setuju dan ragu-ragu, yakni sebanyak 21 orang atau 45,7%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat upaya pemerintah kota dalam memberikan solusi terhadap persoalan dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.

4.3.2. Gambaran efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y)

Efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y) merupakan variabel kedua, dimana untuk mengukur variabel ini telah diajukan delapan pertanyaan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.13

Tanggapan responden tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat (sekolah menjadi dekat dari rumah)

Pertanyaan 1			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	15	32.6
B	Setuju (S)	23	50.0
C	Ragu-ragu (RR)	6	13.0
D	Tidak setuju (TS)	2	4.3
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat (sekolah menjadi dekat dari rumah), sebagian besar responden mengatakan setuju, yakni sebanyak 23 orang atau 50,0%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem atau model

pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sudah dapat mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat (sekolah menjadi dekat dari rumah).

Tabel 4.14

Tanggapan responden tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mewujudkan adanya pemerataan akses pendidikan

Pertanyaan 2			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	10	21.7
B	Setuju (S)	26	56.5
C	Ragu-ragu (RR)	7	15.2
D	Tidak setuju (TS)	3	6.5
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mewujudkan adanya pemerataan akses pendidikan, sebagian besar responden mengatakan setuju, yakni sebanyak 26 orang atau 56,5%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sudah dapat mewujudkan adanya pemerataan akses pendidikan.

Tabel 4.15

Tanggapan responden tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mewujudkan pemerataan mutu pendidikan

Pertanyaan 3			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	4	8.7
B	Setuju (S)	32	69.6
C	Ragu-ragu (RR)	7	15.2
D	Tidak setuju (TS)	3	6.5
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mewujudkan pemerataan mutu pendidikan, sebagian besar responden mengatakan setuju, yakni sebanyak 32 orang atau 69,6%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sudah dapat mewujudkan pemerataan mutu pendidikan.

Tabel 4.16

Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo mengadakan sosialisasi yang efektif terkait sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi kepada semua sekolah

Pertanyaan 4			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	10	21.7
B	Setuju (S)	7	15.2
C	Ragu-ragu (RR)	27	58.7
D	Tidak setuju (TS)	2	4.3
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo mengadakan sosialisasi yang efektif terkait sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi kepada semua sekolah, sebagian besar responden mengatakan ragu-ragu, yakni sebanyak 27 orang atau 58,7%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Gorontalo masih kurang mengadakan sosialisasi yang efektif terkait sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi kepada semua sekolah.

Tabel 4.17

Tanggapan responden tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo melakukan pengembangan konsensus yang efektif dengan semua sekolah untuk menyukseskan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi

Pertanyaan 5			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	9	19.6
B	Setuju (S)	30	65.2
C	Ragu-ragu (RR)	5	10.9
D	Tidak setuju (TS)	2	4.3
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang Dinas Pendidikan Kota Gorontalo melakukan pengembangan konsensus yang efektif dengan semua sekolah untuk menyukseskan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sebagian besar responden mengatakan setuju, yakni sebanyak 30 orang atau 65,2%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Gorontalo sudah melakukan pengembangan konsensus yang efektif dengan semua sekolah untuk menyukseskan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.

Tabel 4.18

Tanggapan responden tentang Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi

Pertanyaan 6			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	13	28.3
B	Setuju (S)	5	10.9
C	Ragu-ragu (RR)	27	58.7
D	Tidak setuju (TS)	1	2.2

E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sebagian besar responden mengatakan ragu-ragu, yakni sebanyak 27 orang atau 58,7%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan, kurang dapat dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.

Tabel 4.19

Tanggapan responden tentang Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan sudah siap dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi

Pertanyaan 7			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	17	37.0
B	Setuju (S)	24	52.2
C	Ragu-ragu (RR)	24	52.2
D	Tidak setuju (TS)	1	2.2
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan sudah siap dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi, sebagian besar responden mengatakan setuju dan ragu, yakni sebanyak 24 orang atau 52,2%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan sudah siap dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi

Tabel 4.20

Tanggapan responden tentang orang tua dan peserta didik sudah paham dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi

Pertanyaan 8			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	6	13.0
B	Setuju (S)	23	50.0
C	Ragu-ragu (RR)	16	34.8
D	Tidak setuju (TS)	1	2.2
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang orang tua dan peserta didik sudah paham dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi, sebagian besar responden mengatakan setuju, yakni sebanyak 23 orang atau 50,0%. Namun, masih cukup banyak juga orang peserta didik, yakni 16 orang atau 34,8% yang mengatakan ragu-ragu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang tua dan peserta didik sudah paham dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi.

Tabel 4.21

Tanggapan responden tentang terpenuhinya tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan yang kompeten di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan

Pertanyaan 9			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	14	30.4
B	Setuju (S)	25	54.3
C	Ragu-ragu (RR)	6	13.0
D	Tidak setuju (TS)	1	2.2
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang terpenuhinya tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan yang kompeten di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan, sebagian besar responden mengatakan setuju, yakni sebanyak 25 orang atau 54,3%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sudah terpenuhinya tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan yang kompeten di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan

Tabel 4.22

Tanggapan responden tentang Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai

Pertanyaan 10			
Pilihan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat setuju (SS)	4	8.7
B	Setuju (S)	20	43.5
C	Ragu-ragu (RR)	22	47.8
D	Tidak setuju (TS)	0	0
E	Sangat tidak setuju (STS)	0	0
J u m l a h		46	100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tentang Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, sebagian besar responden mengatakan ragu-ragu, yakni sebanyak 22 orang atau 47,8%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan masih kurang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.

4.4 Hasil uji statistik

Untuk mengetahui korelasi antara implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota

Selatan Kota Gorontalo, maka digunakan rumus *pearson product moment* correlation dengan menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 20. Adapun hasil tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.23 Korelasi variabel X dan Y

		Efektivitas Penerimaan Jalur Zonasi (variabel Y)	Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)
Pearson Correlation	Efektivitas Penerimaan Jalur Zonasi (variabel Y)	1.000	.756
	Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)	.756	1.000
Sig. (1-tailed)	Efektivitas Penerimaan Jalur Zonasi (variabel Y)	.	.000
	Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)	.000	.
N	Efektivitas Penerimaan Jalur Zonasi (variabel Y)	46	46
	Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)	46	46

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa besarnya korelasi (hubungan) antara implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi ialah 0,756 ($r = 0,756$), dimana jumlah sampel sebanyak 46 orang ($N = 46$). Kemudian, untuk mengetahui kategori nilai korelasi yang didapat, harus dibandingkan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi (tabel 3.2), sehingga dapat diketahui bahwa nilai keeratan hubungan (korelasi). Setelah dikonsultasikan dapat diketahui bahwa

nilai keeratan antara dua variabel dinyatakan kuat. Hal ini berarti bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 memiliki hubungan yang kuat terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo.

Selanjutnya dilakukan uji regresi terhadap dua variabel. Setelah melakukan uji analisis regresi terhadap dua variabel penelitian, yaitu implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi, didapatkan hasil sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.24 Koefisien variabel X dan Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.793	3.695		3.462	.001
Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)	.842	.110	.756	7.672	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalaur Zonasi (variabel Y)

Pada tabel tersebut terlihat hasil koefisien implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi, dan dapat diketahui pula persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b \cdot X$$

$$\hat{Y} = 12,793 + 0,842 \cdot X$$

Konstanta sebesar 12,793 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X), maka nilai efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y) adalah 12,793. Koefisien regresi sebesar 0,842, bermakna bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau nilai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X) akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,842.

Uji *t* untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y). Kriteria uji koefisien regresi dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X) terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y) sebagai berikut.

Hipotesis yang diajukan adalah:

Ho : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo.

Ha : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo.

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *Sig* sebagai berikut.

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau $(0,05 \leq \text{Sig})$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak signifikan.
- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau $(0,05 \geq \text{Sig})$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya signifikan.

Keputusan pengujian:

Terlihat bahwa kolom *Sig* (signifikansi) pada tabel 4.24 coefficients variabel YX ternyata nilai probabilitas $\text{Sig} = 0,000$ lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,05 > 0,000$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya koefisien regresi adalah signifikan.

Dengan demikian dapat diputuskan bahwa:

H_a : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2021 berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan memiliki kontribusi terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan sistem zonasi, sedikit dapat menghilangkan dikotomi antara sekolah dengan label unggulan dan non unggulan, dimana mayoritas para orang tua murid berkeinginan untuk memasukkan anak mereka ke sekolah unggulan, dan menimbulkan rasa cemas apabila anak mereka tidak diterima pada sekolah dengan label unggulan tersebut. Adanya fenomena terkait penerapan sistem zonasi sekolah tersebut,

diharapkan orang tua peserta didik tidak perlu merasa cemas, karena dengan adanya penerapan sistem zonasi sekolah tersebut, dapat memberi keadilan terhadap pemerataan sistem pendidikan untuk semua kalangan masyarakat, serta mempermudah akses peserta didik untuk pergi sekolah.

4.5 Pembahasan hasil penelitian

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, memang pada dasarnya masih menimbulkan berbagai macam permasalahan di lapangan yang diakibatkan berbagai macam faktor. Banyak orang tua peserta didik atau peserta didik itu sendiri, belum memahami secara lengkap prosedur dan tata cara dalam sistem penerimaan peserta didik baru, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tingkat menengah. Di samping itu, pemahaman orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri, masih berkeinginan anak mereka diterima di sekolah yang berlabel unggulan, yang notabene ingin dihilangkan dalam pengimplemtasian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tersebut. Hal ini dapat dipahami karena siapapun mereka, apakah itu orang tua peserta didik atau peserta didik itu sendiri, pasti berkeinginan mendapat pendidikan yang terbaik, dnn salah satunya ialah bersekolah di sekolah yang berlabel unggulan.

Salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan ialah berkaitan dengan pemerataan pendidikan yang belum merata. Olehnya itu, peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu tujuan pemerataan pendidikan dan menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah yang harus diwujudkan. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan pemerataan dan keadilan pendidikan, salah

satunya melalui kebijakan dalam proses penerimaan peserta didikan melalui pemberlakuan sistem zonasi. Dalam penerapan sistem zonasi sekolah ini, mewajibkan peserta didik untuk memilih sekolah dengan jarak yang dekat dari tempat tinggal peserta didik sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu keluarga (KK) peserta didik. Hasil wawancara (19 Januari 2024) dengan Pihak Dinas Pendidikan Kota Gorontalo mengatakan bahwa sebelum ada Permendikbud terkait dengan kebijakan sistem zonasi ini, memang kami di Dinas Pendidikan sudah melakukan upaya upaya yang baik dalam hal penyelenggaraan penerimaan siswa baru ini. Hanya saja, dengan adanya kebijakan ini, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan oleh kami dalam hal ini dari sisi sumber daya manusia, yaitu guru dan dari sisi sarana dan prasarana di lingkungan sekolah itu sendiri yang masih perlu di perhatikan. Dan juga Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Gorontalo sudah berupaya dalam beberapan tahun ini untuk melakukan pemerataan kualitas guru dan pemerataan sarana dan prasarana di masing masing sekolah yang ada di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

Kebijakan ini banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, termasuk di Kota Gorontalo karena label sekolah unggulan masih merupakan tujuan favorit peserta didik baru, walaupun lokasi sekolah unggulan tersebut berjarak jauh dari tempat tinggalnya. Banyak orang tua peserta didik yang cenderung merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah. Pihak sekolah akan lebih mengutamakan calon peserta didik

yang radius tempat tinggalnya dekat dari sekolah. Di samping itu, pemerintah daerah juga belum menjamin bahwa semua sekolah, mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, memiliki kualitas yang merata. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam implementasi sistem zonasi tersebut. Pelaksanaan sistem zonasi pada dasarnya belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat, terutama para orang tua yang sangat ketat dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka sebagai upaya untuk menjamin kualitas pendidikan bagi putra-putrinya. Pertimbangan tersebut dapat berupa kualitas dan mutu pendidikan, jumlah sekolah yang tersedia, jarak sekolah, kualitas guru, dan sarana serta prasarana penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah, merupakan alasan ketidaksesuaian yang dialami masyarakat terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Pencapaian tujuan pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan (Azhari and Kurniady, 2016). Mutu pendidikan tersebut dapat dikelola berdasarkan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka dari hal ini dibuktikan bahwa kebijakan pendidikan memiliki keterkaitan satu sama lain yang berdampak kepada proses berjalannya sistem pendidikan tersebut. Maka dalam hal kebijakan pendidikan harus dirumuskan dengan memperhatikan ketercapaian tujuan pendidikan tersebut. Menurut Lazwardi (2017), sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan khusus yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Tujuan pendidikan yang disusun harus lebih terarah dan jelas serta memberikan gambaran mengenai kontribusi terhadap dunia pendidikan.

Akibatnya, banyak muncul pro (mendukung) dan kontra (menolak) dalam sistem zonasi tersebut. Banyak orang yang suka dengan sistem zonasi karena semua peserta didik akan sekolah mempunyai nilai atau rating yang sama, tanpa adanya ejekan bahwa yang bersangkutan bersekolah di sekolah buangan. Hasil penelitian Putri (2022) juga menunjukkan interpretasi sekolah terhadap kebijakan PPDB zonasi dipandang sebagai kebijakan yang memiliki sisi positif dan negatif, pengorganisasian pelaku kebijakan mengacu pada juknis, pelaksanaan PPDB zonasi mengacu pada juknis, komunikasi dilakukan secara online dan offline. Adapun yang tidak suka dengan sistem zonasi, yakni seperti peserta didik yang cerdas dan berkelas yang tempat tinggalnya bedekatan dengan sekolah yang non-favorit, tentunya mereka dengan berat hati menerima untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Namun, banyak juga peserta didik yang karena sangat tidak mau masuk sekolah yang berdekatan dengan rumahnya, maka dia akan memilih sekolah swasta. Dalam kenyataannya, menurut Purwanti, dkk (2019:13), banyak kelebihan yang dimiliki sistem zonasi, yaitu dapat menghemat waktu, menghemat biaya transportasi karena sekolah dekat dengan tempat tinggal, serta mengurangi kemacetan. Adanya sistem zonasi ini diharapkan semua warga bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal, pemerataan pendidikan di Indonesia serta menghilangkan anggapan masyarakat mengenai sekolah yang berlabel favorit.

Hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di

Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimana dapat dilihat dari hasil uji statistik berikut.

Tabel 4.25. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 ^a	.572	.562	3.31234

a. Predictors (Constant), Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)

b. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi (variabel Y)

Pada tabel model summary tersebut, terlihat bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo. Hal ini terlihat pada hasil perhitungan R Square, yang menunjukkan nilai sebesar 0,572 atau 57,2%. Bila nilai ini ditransformasikan ke dalam kriteria keeratan pengaruh variabel X ke Y, maka berada pada kategori cukup kuat (tabel 3.2, interpretasi koefisien korelasi). Nilai tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, memiliki pengaruh yang cukup kuat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 masih kurang berjalan maksimal terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yakni pertama dapat dilihat pada tabel 4.7, dimana sebagian besar

orang tua dan peserta didik, masih kurang dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi. Hal ini berarti, keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, masih kurang dapat dipahami oleh para orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri, karena masih kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Demikian halnya menyangkut koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, masih dinilai kurang maksimal oleh orang tua peserta didik.

Upaya pemerintah kota dalam memberikan solusi terhadap persoalan dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, juga dinilai kurang maksimal oleh responden (lihat tabel 4.12). Kondisi ini sesuai dengan pendapat Suryanti, dkk (2020:113), yang mengatakan bahwa kurangnya persiapan pemerintah terutama dalam menyusun zonasi dan prosedur pendaftaran menjadikan masyarakat kebingungan karena belum adanya sosialisasi dan informasi sebelumnya. Penyebab utama dari ketidaksiapan birokrasi adalah sangat terbatasnya waktu persiapan.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik, secara normatif dinilai sangat baik, akan tetapi ketika diimplementasikan banyak kendala yang muncul. Hal disebabkan kurangnya persiapan pemerintah terutama dalam menyusun zonasi dan prosedur pendaftaran, menjadikan masyarakat kebingungan karena belum atau kurang adanya sosialisasi dan informasi sebelumnya. Hal tersebut terjadi di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, yakni masih kurang mengadakan

sosialisasi yang efektif terkait sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi kepada semua sekolah (lihat tabel 4.16). Di samping itu, Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan juga kurang dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi (lihat tabel 4.18). Permasalahan inilah yang menyebabkan kebanyakan para orang tua peserta didik masih kurang paham dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi (lihat tabel 4.20).

Penyebab utama dari ketidaksiapan birokrasi adalah sangat terbatasnya waktu persiapan. Sistem zonasi diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan gap kualitas sekolah antara yang tertinggi dan yang terendah, sehingga semua sekolah diharapkan sama dalam hal kualitas. Namun dari hasil penelitian diketahui bahwa Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan kurang siap dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi (lihat tabel 4.19). Sistem zonasi dipandang sebagai solusi bagi peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu untuk dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas di sekitar tempat tinggal mereka. Disisi lain, sistem zonasi ini juga dapat memberikan akibat negatif pada peserta didik, yakni kurangnya motivasi mereka untuk meningkatkan kualitas diri karena nilai bukan lagi merupakan persyaratan utama dalam sistem zonasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hidapenta, dkk (2022), yang menunjukkan bahwa sistem zonasi yang mengutamakan jarak rumah dengan sekolah sebagai syarat utama penerimaan peserta didik baru membuat siswa enggan belajar karena nilai dianggap tidak terlalu penting yang berakibat motivasi belajar siswa menurun. Terlebih lagi

dengan melekatnya label sekolah favorit yang membuat orang tua calon peserta didik merasa keberatan dengan sistem zonasi ini.

Salah satu pertimbangan para orang tua memasukkan anaknya ke suatu sekolah tertentu, yakni tersedianya prasarana dan sarana sekolah yang memadai. Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah juga merupakan salah satu kriteria sekolah unggulan yang senantiasa menjadi dambaan para orang tua dan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hasil wawancara (18 Januari 2024) dengan Fauziah A.K Uno, M.PD (Kepala Sekolah Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo), mengatakan bahwa memang dalam hal pendaftaran peserta didik baru ini yang menggunakan kebijakan terkait zonasi banyak permasalahan yang kami hadapi. Diantaranya masih banyaknya siswa yang tidak mendaftar di sekolah terdekat. Ini terjadi akibat dari pada orang tua yang mau menyekolahkan anak anaknya di sekolah yang besar, sekolah favorit, atau sekolah terbaik istilahnya. Hal ini dikarenakan juga masih banyak sekolah yang belum merata terkait dengan sarana dan prasarana sekolah itu sendiri. Padahal disisi lain, orang tua mau anaknya itu bersekolah di sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang pendidikan dari anak-anak orang tua tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan masih kurang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sebagai upaya pemerataan pendidikan serta pemertaan fasilitas pendidikan, sehingga tidak ada lagi sekolah yang dikatakan unggulan (favorit) dan sekolah bukan unggulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, yakni sebesar 0,572 atau 57,2%., dan sisanya sebesar 0,428 (42,8%) dipengaruhi oleh lain yakni komunikasi pelaksana kebijakan, komitmen organisasi sekolah, dan pemahaman peserta didik. Besarnya pengaruh ini berada pada kategori cukup kuat (tabel 3.1, interpretasi koefisien korelasi). Dengan demikian, implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dan kurangnya sosialisasi terkait sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi kepada semua sekolah. Hal ini yang menyebabkan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan masih kurang siap dan kurang dapat memberikan

penjelasan yang lengkap tentang sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi.

3. Di samping itu, Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan masih kurang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Hasil penelitian lainnya, yakni orang tua dan peserta didik masih kurang dapat menerima dan menyesuaikan diri serta kurang paham terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, sementara disisi lain, upaya pemerintah kota dalam memberikan solusi terhadap persoalan dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi, juga masih kurang maksimal.

5.2 Saran

Berdasar pada kesimpulan penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan harus lebih aktif berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, tentang segala sesuatu terkait penerimaan peserta didik jalur zonasi, agar pihak sekolah lebih siap dan dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi. Di samping itu, Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan, juga harus mengupayakan untuk melengkapi prasarana dan sarana sekolah, karena hal tersebut menjadi salah satu indikator, orang tua mendaftarkan anaknya di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan.

2. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo harus mempersiapkan segala sesuatu yang terkait penerimaan peserta didik jalur zonasi secara matang, terutama dalam menyusun zonasi dan prosedur pendaftaran, agar pihak sekolah dan masyarakat tidak kebingungan. Di samping itu, dinas juga harus mengupayakan agar semua sekolah memiliki prasarana dan sarana yang kualitas sama, dan melakukan distribusi guru yang kompeten secara merata ke semua sekolah, agar label sekolah unggulan dan bukan unggulan, sudah tidak ada lagi.
3. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara online maupun offline, agar masyarakat mendapat informasi yang jelas, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. 2017. Kebijakan Publik. Salemba Humanika. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2015. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azhari, U. L., dan Kurniady, D. A. 2016. Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. Jurnal Administrasi Pendidikan, 23(2), 1-10.
- Bakry, Aminuddin. 2017. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal Medtek, Volume.2, Nomor 1 April_2010. Jakarta.
- Djamaludin, M. A. 2007. Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2018. Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek. Rosdakarya. Bandung.
- Gaffar, Affan. 2009. Politik Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hasbullah, H.M. 2019. Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Obyektif Pendidikan di Indonesia. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hayat. 2018. Kebijakan Publik. Universitas Islam Malang. Malang.
- Hidapenta, dkk. 2022. Hubungan Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Volume 13 Number 2 Oktober 2022.
- Islamy, Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2015. Transformasi Pelayanan Publik. Pembaruan. Yogyakarta.
- Lazwardi, D. 2017. Manajemen kurikulum sebagai pengembangan tujuan pendidikan. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, 7(1), 119-125.

- Mahmudi. 2019. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahpudin. 2020. Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pendidikan Indonesia. Jurnal Transformative, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.02.2>
- Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
- Muhardi. 2004. Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan, Xx(4), 478–492.
- Nugroho, Riant. 2018. Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- , 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Pustaka Pelajar. Yogyakarta,
- Puji, Suryanti, dkk. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan di Sma Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. JURNAL CANDI Volume 20/ No.1/Tahun XI/ Maret 2020.
- Purwanti, Dian, dkk. 2019. mplementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung, Jurnal Governasi, (Vol. 5, No. 1, 2019), hlm. 13.
- Putri, Selvy Ayunda. 2022. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol, 11 (4), Edisi Desember 2022: 59-72.
- Riduwan. 2020. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Bandung.
- Singarimbun, Masri, dan Effendy, Soffian. 2016. Metode Penelitian Survei. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.
- Suryanti, dkk. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta Pengaruhnya terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. Jurnal Candi, Volume 20/ No.1/Tahun XI/ Maret 2020.

- Tachjan. 2016. Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP). Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2017. Manajemen Publik. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Ulfah, Asri, Dkk. 2016. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online. Diakses pada <http://pasca.um.ac.id/conferences/in dex.php>.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Westra, Pariata, dan Syamsi, Ibnu. 2019. Ensiklopedi Administrasi. Gunung Agung. Jakarta.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7 i1.46>
- Winarno, Budi. 2017. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Zulkarnaen & Handoyo, A. D. 2019. Faktor-faktor Penyebab Pendidikan tidak Merata di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0”, Yogyakarta: 28 Desember 2019. Hal 20-24.

Dokumen:

- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

KUESIONER PENELITIAN

PETUNJUK:

1. Mohon diisi dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang dianggap tepat.
2. Jawaban yang bapak/ibu berikan hanya untuk kepentingan penulisan skripsi, dan tidak ada orang lain yang mengetahui jawaban bapak/ibu, kecuali penulis

Petunjuk isian:

Ada lima alternatif jawaban, yaitu:

Sangat setuju (SS) : 5
Setuju (S) : 4
Ragu-ragu (RR) : 3
Tidak setuju (TS) : 2
Sangat tidak setuju (STS) : 1

Nomor	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 (Variabel X)	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan memiliki metode dan prosedur kerja yang jelas dalam penerimaan peserta didik baru					
2	Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan memiliki kejelasan standar yang harus dipedomani dalam penerimaan peserta didik baru					
3	Orang tua dan peserta didik dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi					
4	Terdapat kesesuaian antara ketentuan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dengan harapan mereka					
5	Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo, mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi					
6	Terdapat koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi					
7	Terdapat dukungan masyarakat terhadap sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi					
8	Terdapat upaya pemerintah kota dalam memberikan solusi terhadap persoalan dalam pelaksanaan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi					

Nomor	EFEKTIVITAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI (variabel Y)	Alternatif Jawaban				
		S	S	RR	TS	STS
1	Sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat (sekolah menjadi dekat dari rumah)					
2	Sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mewujudkan adanya pemerataan akses Pendidikan					
3	Sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi dapat mewujudkan pemerataan mutu pendidikan.					
4	Dinas Pendidikan Kota Gorontalo mengadakan sosialisasi yang efektif terkait sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi kepada semua sekolah					
5	Dinas Pendidikan Kota Gorontalo melakukan pengembangan konsensus yang efektif dengan semua sekolah untuk menyukkseskan sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi					
6	Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang sistem atau model pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi					
7	Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan sudah siap dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi					
8	Orang tua dan peserta didik sudah paham dengan sistem pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi					
9	Terpenuhinya tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan yang kompeten di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan					
10	Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai					

TERIMA KASIH

HASIL OLAH DATA STATISTIK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 (variabel X)

No. Urut	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1	3	3	3	3	4	4	3	3	26
2	4	4	4	5	5	4	4	4	34
3	4	4	4	5	5	5	5	4	36
4	3	3	3	3	3	3	3	3	24
5	4	4	5	5	5	5	5	4	37
6	3	3	3	3	3	3	3	3	24
7	3	3	3	3	3	3	3	3	24
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	4	4	5	5	5	5	5	5	38
10	3	3	3	3	3	3	3	3	24
11	4	5	4	5	4	5	4	5	36
12	4	4	5	5	4	4	4	4	34
13	4	4	5	5	4	4	4	4	34
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
15	5	5	5	4	4	4	4	4	35
16	4	4	4	4	4	4	5	5	34
17	3	4	3	4	3	3	3	3	26
18	5	4	5	4	4	5	4	4	35
19	5	5	5	5	5	5	5	4	39
20	5	5	4	4	4	5	4	4	35
21	5	5	4	4	4	4	4	4	34
22	4	5	3	4	4	5	5	4	34
23	5	4	5	4	5	4	5	4	36
24	5	5	5	4	4	5	5	5	38
25	2	2	3	3	2	3	2	3	20
26	3	3	3	4	4	4	3	3	27
27	5	5	4	4	4	4	4	5	35
28	4	5	4	4	5	5	5	4	36
29	4	5	4	5	4	5	4	5	36
30	5	5	5	5	4	4	5	5	38
31	5	5	5	4	4	4	4	4	35
32	5	5	4	4	5	5	4	4	36
33	5	4	4	5	3	5	4	4	34
34	5	4	5	4	4	5	4	5	36
35	5	4	4	4	5	5	4	5	36
36	5	4	4	4	5	5	4	5	36
37	4	4	4	4	5	5	5	5	36
38	4	4	4	5	5	4	5	5	36

39	5	5	4	4	5	5	3	5	36
40	5	5	4	4	5	5	4	4	36
41	5	3	5	4	5	3	5	4	34
42	5	5	4	3	5	5	4	3	34
43	5	5	3	5	5	3	5	3	34
44	5	5	4	5	1	5	4	3	32
45	5	5	4	4	5	5	4	4	36
46	5	4	5	4	4	4	4	5	35

Uji validitas dan reliabilitas Variabel X

Scale: all variables

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.875	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
VAR00001	29.0652	14.996	.728	.714
VAR00002	29.1522	15.599	.647	.662
VAR00003	29.2826	15.985	.643	.591
VAR00004	29.2174	16.752	.559	.461
VAR00005	29.2174	15.685	.530	.406
VAR00006	29.0652	15.885	.627	.465
VAR00007	29.2826	15.407	.719	.598
VAR00008	29.3043	15.861	.647	.468

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JALUR ZONASI (variabel Y)

No. Urut	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	35
2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	43
3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	42
4	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	24
5	3	4	4	3	3	5	4	5	5	5	41
6	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	32
7	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	24
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
11	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
16	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	3	2	4	4	3	3	5	5	4	37
19	3	5	4	5	3	5	4	5	3	5	42
20	4	5	4	5	3	4	5	5	4	4	43
21	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42
22	5	4	4	3	4	4	5	4	3	5	41
23	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	46
24	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	44
25	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	37
26	3	3	4	5	5	4	5	4	5	4	42
27	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
28	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
29	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	43
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
31	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
32	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	47
33	5	4	4	3	4	5	4	3	5	5	42
34	5	4	3	4	5	4	5	4	5	5	44
35	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	46
36	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	46
37	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	42
38	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	44
39	5	4	3	3	4	5	5	4	4	5	42
40	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	45
41	5	4	3	5	4	3	5	4	3	4	40

42	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	43
43	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	44
44	4	2	4	5	4	3	5	4	2	5	38
45	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	45
46	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	45

Uji validitas dan reliabilitas Variabel Y

Scale: all variables

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.879	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
VAR00001	36.7826	19.774	.660	.629
VAR00002	36.9565	19.287	.733	.724
VAR00003	37.0870	20.614	.640	.488
VAR00004	36.9130	20.703	.563	.573
VAR00005	36.8913	20.410	.661	.636
VAR00006	36.7609	20.719	.622	.582
VAR00007	36.6522	20.543	.632	.530
VAR00008	36.7174	20.163	.658	.541
VAR00009	36.7609	22.808	.355	.283
VAR00010	36.5000	20.833	.645	.488

NILAI TOTAL VARIABEL X DAN Y

Responden	Implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021 (variabel X)	Efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y)
1	26	35
2	34	43
3	36	42
4	24	24
5	37	41
6	24	32
7	24	24
8	32	40
9	38	45
10	24	30
11	36	43
12	34	40
13	34	42
14	32	40
15	35	42
16	34	44
17	26	40
18	35	37
19	39	42
20	35	43
21	34	42
22	34	41
23	36	46
24	38	44
25	20	37
26	27	42
27	35	44
28	36	42
29	36	43
30	38	39
31	35	39
32	36	47
33	34	42
34	36	44
35	36	46

36	36	46
37	36	42
38	36	44
39	36	42
40	36	45
41	34	40
42	34	43
43	34	44
44	32	38
45	36	45
46	35	45

TABEL FREKUENSI

Implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021
(variabel X) (variabel L X)

Frequency Table

pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.2	2.2	2.2
	3.00	7	15.2	15.2	17.4
	4.00	15	32.6	32.6	50.0
	5.00	23	50.0	50.0	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.2	2.2	2.2
	3.00	7	15.2	15.2	17.4
	4.00	19	41.3	41.3	58.7
	5.00	19	41.3	41.3	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	22	47.8	21.7	21.7
	4.00	14	30.4	47.8	69.6
	5.00	10	21.7	30.4	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	15.2	15.2	15.2
	4.00	25	54.3	54.3	69.6
	5.00	14	30.4	30.4	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.2	2.2	2.2
	2.00	1	2.2	2.2	4.3
	3.00	6	13.0	13.0	17.4
	4.00	20	43.5	43.5	60.9
	5.00	18	39.1	39.1	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	17.4	17.4	17.4
	4.00	16	34.8	34.8	52.2
	5.00	22	47.8	47.8	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.2	2.2	2.2
	3.00	8	17.4	17.4	19.6
	4.00	23	50.0	50.0	69.6
	5.00	14	30.4	30.4	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	11	23.9	23.9	23.9
	4.00	21	45.7	45.7	69.6
	5.00	14	30.4	30.4	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

TABEL FREKUENSI

Efektivitas penerimaan peserta didik baru jalur zonasi (variabel Y)
Frequency Table

pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.3	4.3	4.3
	3.00	6	13.0	13.0	17.4
	4.00	23	50.0	50.0	67.4
	5.00	15	32.6	32.6	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	6.5	6.5	6.5
	3.00	7	15.2	15.2	21.7
	4.00	26	56.5	56.5	78.3
	5.00	10	21.7	21.7	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	6.5	6.5	6.5
	3.00	7	15.2	15.2	21.7
	4.00	32	69.6	69.6	91.3
	5.00	4	8.7	8.7	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.3	4.3	4.3
	3.00	27	58.7	15.2	19.6
	4.00	7	15.2	58.7	78.3
	5.00	10	21.7	21.7	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4.3	4.3	4.3
	3.00	5	10.9	10.9	15.2
	4.00	30	65.2	65.2	80.4
	5.00	9	19.6	19.6	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.2	2.2	2.2
	3.00	27	58.7	10.9	13.0
	4.00	5	10.9	58.7	71.7
	5.00	13	28.3	28.3	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.2	2.2	2.2
	3.00	4	8.7	8.7	10.9
	4.00	24	52.2	52.2	63.0
	5.00	17	37.0	37.0	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.2	2.2	2.2
	3.00	16	34.8	13.0	15.2
	4.00	23	50.0	50.0	65.2
	5.00	6	13.0	34.8	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.2	2.2	2.2
	3.00	6	13.0	13.0	15.2
	4.00	25	54.3	54.3	69.6
	5.00	14	30.4	30.4	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

pertanyaan 10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	22	47.8	8.7	8.7
	4.00	20	43.5	43.5	52.2
	5.00	4	8.7	47.8	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

REGRESSION

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi (variabel Y)	40.8913	5.00768	46
Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)	33.3696	4.49868	46

Correlations

		Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi (variabel Y)	Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)
Pearson Correlation	Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi (variabel Y)	1.000	.756
	Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)	.756	1.000
Sig. (1-tailed)	Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi (variabel Y)	.	.000
	Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)	.000	.
N	Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi (variabel Y)	46	46
	Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)	46	46

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 ^a	.572	.562	3.31234

a. Predictors: (Constant), Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)

b. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi (variabel Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	645.706	1	645.706	58.852	.000 ^a
	Residual	482.751	44	10.972		
	Total	1128.457	45			

a. Predictors: (Constant), Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)

b. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalaur Zonasi (variabel Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.793	3.695		3.462	.001
	Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (variabel X)	.842	.110	.756	7.672	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalaur Zonasi (variabel Y)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4937/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 27 Kota Selatan

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Afik S. Muda
NIM : S2120064
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : SEKOLAH DASAR NEGERI 27 KOTA SELATAN
Judul Penelitian : PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TERHADAP EFEKTIFITAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DASAR NEGERI 27 KOTA SELATAN KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Desember 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN
SDN NO. 27 KOTA SELATAN GORONTALO

NSS: 101306003003 NPSN: 40501042

Alamat : Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 09 Telp/Fax (0435) 825642-825306

SURAT KETERANGAN

Nomor: 422/SDN-27/KS/022/II/2024

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZIAH A.K. UNO, M.Pd
NIP : 19701209 200604 2 003
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri 27 Kota Selatan

2. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AFIK S. MUDA
NIM : S2120064
Jurusan/Prodi : S1 Ilmu Pemerintahan

Bahwa nama tersebut diatas adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo dengan judul skripsi yang bersangkutan " PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 1 TAHUN 2021 TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 27 KOTA SELATAN, KOTA GORONTALO.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : Februari 2024

Kepala Sekolah



Fauziah A. k. Uno, S.Pd., M.Pd
NIP. 19701209 200604 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 025/FISIP-UNISAN/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : AFIK S. MUDA
NIM : S2120064
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi di Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Selatan Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **9%** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 16 Maret 2024
Tim Verifikasi,

Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI. AFIK MUDA
(1).docx

AUTHOR

AFIK MUDA

WORD COUNT

13363 Words

CHARACTER COUNT

85855 Characters

PAGE
COUNT

77 Pages

FILE SIZE

135.3KB

SUBMISSION DATE

Feb 19, 2024 6:07 PM
GMT+7

REPORT DATE

Feb 19, 2024 6:09 PM GMT+7

● **9% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • 9% Internet database | • 3% Publications database |
| • Crossref database | • Crossref Posted Content |
| • database1%. Submitted Works database. | |

.....

● **Excluded from Similarity Report**

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Bibliographic material | • Quoted material |
| • Cited material | • Small Matches (Less then 30 words) |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : AFIK S. MUDA |
| 2. Nim | : S2120064 |
| 3. Fakultas | : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 4. Jurusan | : Ilmu Pemerintahan |
| 5. Tempat Tanggal Lahir | : Gorontalo, 13 September 1996 |
| 6. Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| 9. Nama Suami/Istri | : - |
| 10. Anak | : - |
| 11. Alamat | : |
| a) Kelurahan | : Dulomo Utara |
| b) Kecamatan | : Kota Utara |
| c) Kota | : Gorontalo |
| d) Provinsi | : Gorontalo |
| I. Data Keluarga | : |
| Ayah | : Iwan Muda |
| Ibu | : Samsia Pomontolo |
| II. Pendidikan | : |
| SD | : Tamat tahun 2008 |
| SMP | : Tamat tahun 2011 |
| SMA | : Tamat tahun 2014 |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Ichsan Gorontalo |
| No. HP | : 085394070542 |



Gorontalo, 28 Februari 2024

AFIK S. MUDA
NIM : S2120064